

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan

(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung tentang tanda Waqaf Ibtida').

Skripsi ini Diajukan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

KHUMAIROH NURUL FATHONI

NIM: 11110596

Dosen Pembimbing:

DR. HENDRA KHOLID, MA

PROGRAM STUDI MUAMALAH (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1437 H. / 2016 M.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung Tentang Tanda Waqaf Ibtida’)**” Yang disusun oleh **Khumairoh Nurul Fathoni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **11110596** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Pembimbing,


DR. HENDRA KHALID, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penyelesaia Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung Tentang Tanda Waqaf Ibtida’)”, oleh Khumairoh Nurul Fathoni: NIM: 11110596 diujikan disidang Munaqasyah Fakultas Syariah IIQ Jakarta tanggal 25 Agustus 2016. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah S.H.

Jakarta, 25 Agustus 2016
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Penguji I

Siti Zenab, S.sy
Penguji II



Dr.Hj. Nadjematul Faizah, M.Hum **Dra.Hj. Muzayyanah, MA**
Pembimbing



DR. HENDRA KHALID, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khumairoh Nurul Fathoni
NIM : 11110596
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 01 Juli 1991
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Wakaf (Studi Kasus sengketa Hak Cipta PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung)**" adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 12 Agustus 2016



Khumairoh Nurul Fathoni

KATA PENGANTAR

Bismillāh al-rahmān al-rahīm.

Segala puja dan puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta memberikan kekuatan lahir dan bathin bagi diri penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Keabsahan Status Harta Wakaf dari Hasil Penyelesaian Sengketa Hak Cipta (Studi Kasus PT. Ekatama Cipta Lestari dan PT. Suara Agung)**” dan telah tersusun sebagaimana mestinya, guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah dalam program studi Mu’amalah. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., para sahabatnya, dan semua para pengikutnya yang setia di sepanjang zaman termasuk kita semua.

Selanjutnya, penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih disertai hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo selaku Rektor IIQ Jakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Jaih Mubarok, M. Ag., selaku dosen seminar proposal skripsi, yang mengarahkan dengan baik dan memberikan petunjuk dalam mengolah skripsi.
3. Bapak Dr. Hendra Khalid, MA., selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan baik dan sudi meluangkan waktunya yang padat untuk kami anak-anak bimbingan beliau dalam menyelesaikan skripsi ini agar cepat selesai dan bernilai manfaat.

4. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA., selaku dekan fakultas syari'ah juga instruktur tahfidz yang dengan sabar membina saya dan memberikan semangat agar dapat mencapai puncak pendidikan strata satu (S1).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah, yang telah banyak memberikan khazanah keilmuan kepada diri penulis, sehingga masa studi penulis dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Fauzi Fadhlwan, selaku Direktur Utama PT. Suara Agung, yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian.
7. Bapak Subioto Djingga, selaku Presiden Direktur PT. Ekatama Cipta Lestari, yang turut serta membantu melaksanakan penelitian.
8. Uminda Hj. Harwini Joesoef selaku Ibu Ketua Umum Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) Jakarta, yang banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian studi di Kampus IIQ Jakarta. Dan tak lupa Buya Joesoef Marah Abdillah (Alm.), yang memberikan kesan pertemuan singkat yang takkan lupa di ingatan.
9. Mama Umi (Makrumah) yang mendidik dan mendukung atas keberhasilan pendidikan ini. Kesabaran dan tekad serta do'a yang kuat yaitu do'a seorang Ibu yang luar biasa tangguhnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahimu di dunia dan di akhirat. Amiiin
10. Suami dan anak-anakku yang luar biasa, Amirul Yaqin dan Muhammad Abyas Benameer, Hilwa Jinan Ameera, Adjewad Thaha Benameer dan Dedek Bayi dalam kandungan yang selalu support bunda dalam menyelesaikan studi di Kampus IIQ tercinta.
11. Teteh Iis Ro'iyah Fathoni dan keluarga, juga adek Muhammad Azhar Ghiyats Fathoni, yang sangat kucintai. Terima kasih, peran kalian juga menjadi motivasi yang luar biasa. Mari terus berjuang bersama.

12. Seluruh saudara dan teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, namun, doa dan semangat kalian sangat terasa di hati.

Tiada kata, tiada budi yang mampu membalas apa-apa yang telah diberi pada diri. Hanya do'a yang selalu dipanjatkan semoga kalian semua penuh rahmat dan berkah dari Allah SWT. Aku mencintai kalian semua. Amīn Yā Robbal 'ālamīn.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penulis,

Khumairoh Nurul fathoni

ABSTRAKSI

Khumairoh Nurul Fathoni. 11110596. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan Dengan Mekanisme Negosiasi dan Pendekatan Wakaf (Studi kasus Sengketa Hak Cipta Antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung). Program Studi Muamalah, Konsentrasi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1437 H/2016 M.

Wakaf adalah salah satu amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Karena itu didalam Al-Qur'an wakaf disebut juga amalan kebaikan berupa derma harta (Infaq). Wakaf mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi agama dan social. Dimensi agama sebab merupakan anjuran agama yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dimensi sosial karena pemberian wakaf akan berdampak pada kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat. Disamping itu, dalam skripsi ini, wakaf menjadi bagian dari tata cara ishlah dalam Islam untuk menyelesaikan suatu masalah sengketa dengan mekanisme negosiasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada 2 (dua) perusahaan yang bersengketa yaitu di PT. Suara Agung yang berkantor di Komplek Mitra Matraman Blok A1 No. 15, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur dan PT. Ekatama Cipta Lestari yang berkantor di Jl. Cideng Timur No. 78 A, Jakarta Pusat. Data yang penulis gunakan adalah data primer yang diperoleh dari orang yang berkompeten yaitu direktur PT. Suara Agung dengan Bapak Fauzi Fadlan, kemudian Presiden Direktur PT. Ekatama Cipta Lestari, yaitu Bapak Subioto Djingga serta Narasumber yaitu Bapak Amirul Yaqin selaku pihak Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) yang merupakan rekanan kerjasama antara YIIQ dengan PT. Ekatama Cipta Lestari. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, mekanisme negosiasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hak cipta antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung dalam persoalan perebutan hak cipta tanda play yang ditulis terbalik. *Kedua*, hasil kompensasi disumbangkan ke beberapa lembaga pendidikan dalam bentuk wakaf tunai.

Kata Kunci : Hak Cipta, Negosiasi, Ishlah

Dosen Pembimbing : Dr. Hendra Khalid, MA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Studi Terdahulu.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HAK CIPTA, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ISHLAH.....	15
A. Hak Cipta.....	15
1. Pengertian Hak Cipta.....	15
2. Manfaat Hak Cipta.....	15

3.	Ruang lingkup Hak Cipta.....	17
4.	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	20
B.	Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	25
1.	Pengertian Wakaf	25
2.	Dasar Hukum Wakaf.....	28
3.	Rukun dan Syarat-syarat Wakaf.....	33
4.	Macam-macam Wakaf.....	39
5.	Sumber Harta Wakaf	43
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PT. BAB III SUARA AGUNG DAN PT. EKATAMA CIPTA LESTARI.....		
A.	Profil PT. Suara Agung.....	45
B.	Profil PT. Ekatama Cipta Lestari.....	46
C.	Sumber Masalah Sengketa.....	47
D.	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Wakaf.....	51
BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MELALUI WAKAF.....	57
A.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	57
B.	Status Harta Wakaf Dari Hasil Sengketa Hak Cipta.....	62
BAB V	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR BAGAN.....	59
1. Mekanisme Negosiasi Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1990.....	59
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Wakaf.....	61
DAFTAR TABEL.....	5
1. Kajian-Kajian Pustaka Dalam Penelitian.....	5
2. Karakteristik Atau Kekhususan Yang Dimiliki Adjudikasi, Arbitrase,MediasiDan Negosiasi.....	23

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keaneragaman suku bangsa, budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keaneragaman tersebut memerlukan perlindungan Hak Cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industry, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.

Pelanggaran hak cipta mungkin saja bisa terjadi, seperti kasus yang terjadi antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung yang sama-sama memproduksi Al-Qur'an. Tanda ibtida' yang digunakan dalam simbol "play terbalik" dan sama-sama diaplikasikan pada Al-Qur'an produksi masing-masing. PT. Suara Agung telah lebih dulu mendaftarkan HAKI nya mengenai tanda ibtida' ini, merasa bahwa PT. Ekatama Cipta Lestari telah melakukan pelanggaran hak cipta, sehingga PT. Suara Agung mensomasi PT. Ekatama Cipta Lestari untuk melakukan penggantian tanda ibtida' dengan tanda selain "play terbalik" dan menuntut kompensasi pembayaran ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

Kedua Perusahaan ini mengambil jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta secara efektif dapat dilakukan melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan.¹ Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa tertua

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, umum I .c

melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan.²

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program computer.

Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁴ Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk⁵:

- (a) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (b) Menggunakan nama alias atau samarannya; (c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; (e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal mencakup:⁶

² Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1

⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 4

⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 5

⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, umum 1. c

- (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- (c) Penerjemahan ciptaan; (d) Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan; (e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- (f) Pertunjukan ciptaan; (g) Pengkomunikasian ciptaan; (h) Penyewaan ciptaan.

Proses mediasi yang pernah ditempuh dengan ditengahi oleh lembaga-lembaga terkait seperti, LPMA (Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), APQI (Aliansi Penerbit Al-Qur'an Indonesia) dan Lembaga HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) pada beberapa pertemuan. Namun pertemuan-pertemuan tersebut masih belum memberikan titik terang, sehingga masalah ini dikembalikan ke pihak yang bersengketa yaitu, PT. Suara Agung dan PT. Ekatama Cipta Lestari. Akhirnya penyelesaian sengketa ditempuh dengan cara melakukan diskusi dan negosiasi terkait masalah ini.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan secara intens , PT. Suara Agung menyebutkan bahwa hasil kompensasi yang akan didapat tersebut akan disumbangkan ke 4 (empat) lembaga Pendidikan. Hal ini menjadi menarik, sebab atas dasar inilah pihak PT. Ekatama Cipta Lestari bersedia membayar kompensasi yang diajukan oleh PT. Suara Agung. Disamping ada nilai kebaikan di dalamnya, hal ini juga meminimalisir waktu penyelesaian sengketa. Kompensasi tersebut disumbangkan oleh PT. Suara Agung ke beberapa lembaga pendidikan berupa wakaf tunai.

Dari latar belakang diatas, adanya kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai judul penelitian skripsi, yaitu: **Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung tentang tanda Waqaf Ibtida')**.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptaanya ke lembaga HAKI sehingga memungkinkan terjadinya sengketa dalam perebutan hasil karya berupa hak cipta.
- Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di luar pengadilan. Dengan mekanisme mediasi dan negosiasi.
- Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara islam yang disebut Ishlah.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi, maka dalam penulisan ini, dibatasi pada bahasan sebagai berikut:

- a) Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di luar pengadilan. Dengan mekanisme mediasi dan negosiasi.
- b) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara islam yang disebut Ishlah.

3. Perumusan Masalah

Agar mempermudah penulisan skripsi ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan yang dilakukan oleh PT. Ekatama Cipta Lestari dan PT. Suara Agung pada tahap mediasi dan negosiasi?
- b) Bagaimana mekanisme Ishlah sengketa hak cipta antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan pada tahap negosiasi.
- b) Untuk mengetahui akhir kesepakatan perdamaian yang menghasilkan win-win solution bagi pihak-pihak bersengketa melalui mekanisme negosiasi dan mekanisme ishlah.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan tata cara ishlah dalam mu'amalah. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan menjadi suatu contoh pendekatan yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah.
- b) Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang bergerak di bidang karya cipta khususnya para pencipta yang memberikan sentuhan kreatifitas baru di dalam Al-Qur'an untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya. Dan bagi pihak lain penelitian ini dapat membantu dalam penyajian informasi pada penelitian yang serupa.

D. Studi Terdahulu

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tampaknya sangat penting.

Adapun kajian-kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat acuan atau referensi dari beberapa Skripsi dan Tesis:

	Peneliti	Tuti Alawiyah, Tesis tentang “Ishlah Dalam Al-Qur’ān”. Tafsir Hadist, NPM. 00.2.00.1.05.0220 pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2002
1	Isi Penelitian	Tesis ini meneliti ayat-ayat ishlah dalam Al-Qur’ān yang mana hasilnya adalah ishlah mengandung hal baik di dalamnya. Dan terdapat arti pembaharuan serta perubahan yang mengarah pada kebaikan, menekankan perdamaian dan persatuan untuk memperbaiki sesuatu yang pernah rusak.
	Pembeda	Jika tesis ini meneliti tentang perdamaian yang dilakukan dengan perbuatan baik, maka penulis lebih spesifik lagi yaitu perbuatan baik itu dilaksanakan dalam bentuk wakaf.
2	Peneliti	Maisarah, “Peranan Wakaf Dalam Pembiayaan Pendidikan Islam”, NPM. 99.2.00.1.03.01.0083, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003
	Isi Penelitian	Pembahasan tentang peranan wakaf dalam pembangunan pendidikan Islam. Sehingga pelaksanaan wakaf itu sendiri mengarah pada wakaf produktif. Mengikuti system wakaf produktif yang telah berjalan di Negara penganut Islam lain seperti Mesir, Yordania

		dan Bangladesh.
	Pembeda	Perbedaananya, jika Tesis ini membahas tentang wakaf produktif, maka dalam skripsi yang akan ditulis ini, mengenai wakaf yang dipakai untuk pembangunan pendidikan Islam.
3	Peneliti	Putri Nirina Nurul Imam “Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta” NPM. B111 12 302. Bagian Hukum Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016
	Isi Penelitian	Membahas tentang kedudukan pemegang hak cipta terhadap harta wakaf. Ia hanya mempunya hak moral terhadap hasil karyanya, sebab hak ekonominya telah diamanatkan untuk social.
	Pembeda	Membahas harta wakaf dari hasil penyelesaian sengketa hak cipta.
4	Peneliti	Nayla Alawiya, S. H., “Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia” NPM. B4A007 095 , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009

	Isi Penelitian	Membahas tentang perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan copyright untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan.
	Pembeda	Membahas tentang ciptaan yang dinyatakan sebagai public domain yang menjadi sumber masalah sengketa hak cipta.
5	Peneliti	Diana Komalasari , “Peran nazhir Dalam Penghimpunan Wakaf Uang Di Yayasan Pesantren (YPI) Al-Azhar Jakarta Selatan” NIM 09.1105.19., IIQ, 2014
	Isi Penelitian	Membahas tentang seberapa penting peran Nazhir dan bagaimana strategi Nazhir dalam mengelola wakaf uang di YPI Al-Azhar, Jakarta Selatan.
	Pembeda	Skripsi ini membahas tentang pentingnya peran nazhir dan strategi nazhir dalam mengelola wakaf uang, maka berbeda dengan penulis adalah wakaf dengan uang yang ditujukan untuk lembaga pendidikan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini, adalah membahas bagaimana sengketa hak cipta diselesaikan pada tahap negosiasi. Dan dalam sebuah penelitian, acuan yang akan menjadi dasar untuk dipakai dalam mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut harus dimiliki. Sehingga bisa dijadikan dasar untuk tolak ukur penelitian yang mengkaji permasalahan tersebut.

1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁷ Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁸

2. Penyelesaian Sengketa Tahap Negosiasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian suatu masalah atau konflik secara damai. Penyelesaian melalui jalur ini dampak memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Negosiasi adalah penyelesaian kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.⁹

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, Pasal 4

⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 4

⁹ Menurut Undang-undang no. 30 Tahun 1999

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif. Dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen secara kepustakaan dari beberapa kitab, buku, jurnal, artikel, kitab undang-undang, hasil laporan penelitian dan beberapa referensi yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Jenis Data

Berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang akan digali dan diaktualisasikan adalah: UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 60 Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Sumber data

Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan meliputi perundang-undangan yang relevan dengan judul skripsi diatas yaitu tentang wakaf. Kitab-kitab, buku, jurnal, yang berkaitan dengan perwakafan dan berkaitan dengan hak cipta. Diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang langsung diambil dari sumbernya. Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan dan tentang Hak Cipta, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an tentang ayat-ayat perwakafan;
- 2) Fiqih Perwakafan;
- 3) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf;

- 4) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) H. OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Depok: Raja Grafindo, cet-9, 2015.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder diperoleh dari sumber-sumber kedua yang difungsikan untuk menunjang data primer. Berikut data skunder yang digunakan:

- 1) Sutedi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- 2) Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase, Jakarta: Kencana, 2015
- 3) Dan buku-buku lain yang dijadikan sebagai rujukan yang relevan dengan tema penelitian.

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

a) Analisis Isi

Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang tujuannya mengarah pada upaya membatasi temuan-temuan informasi kepustakaan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur. Dari hasil temuan kepustakaan tersebut dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah data yang berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf.

b) Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berdasarkan urutan bab sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang memuat kerangka umum penelitian. Dalam bab ini dipaparkan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Menerangkan tentang Pengertian Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Wakaf.
- BAB III** Memaparkan Gambaran Umum dua Profil Perusahaan yang bersengketa, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Sumber Masalah Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Melalui Wakaf
- BAB IV** Merupakan analisis dan paparan penyelesaian hak cipta melalui wakaf dengan memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dan menganalisa status harta wakaf dari penyelesaian sengketa hak cipta.

BAB V Merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis per-bab sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dipandang perlu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikianlah penjelasan di bab-bab sebelumnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan mekanisme Negosiasi. Pada tahapan ini penyelesaian sengketa hak cipta antara PT. Ekatama Cipta Lestari dan PT. Suara Agung selesai lebih cepat dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Sejak Oktober 2015 – April 2016.
2. Hasil akhir kesepakatan adalah PT. Ekatama Cipta Lestari memberikan kompensasi Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) kepada PT. Suara Agung. Kemudian oleh PT. Suara Agung, kompensasi tersebut disumbangkan dalam bentuk wakaf tunai kepada 4 (empat) lembaga pendidikan yaitu:
 - a) Yayasan Masjid Al-Falah, Surabaya;
 - b) Yayasan Aqsa, Sidoarjo;
 - c) Yayasan GENTA, Jakarta;
 - d) Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.

B. Saran

Pertama, adanya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya para pencipta karya untuk segera mendaftarkan hasil karya ciptanya ke lembaga HAKI guna menghindari masalah sengketa hak cipta. Serta diharapkan adanya perbaikan sistem di Lembaga HAKI dalam memberikan legalitas pada Hak Cipta untuk menghindari adanya masalah-masalah terkait Hak Cipta.

Kedua, agar mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan lebih dahulu dan mengutamakan azas kebaikan bersama. Sebab, unsur sengaja atau ketidaksengajaan dalam perbuatan hukum, seseorang tetap akan diproses dan disanksi karena telah merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Qur'an in Word, Ver 1.3.

Abdurrazak Asy-Syekh Daud, *Al-Fasad Wa Al-Ishlah Dirasatun*, (Damsyiq: Ittihad Al-Kutub Al-'Arab, 2003.

Ajib Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984.

Andri Feriyanto, Endang Shyta Triana, *Komunikasi Bisnis*, Yogyakarta: Mediatera, 2015

Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Lubnan: Dar Al-Fikr, 1996), jil. 2

Bambang Sutioso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, 1976

Chistoper W. Moor, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflic*, (Jossey Bass Inc. Publishers, San Fransisco, California) 1986.

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.

Fahd Bin Furaij Al-Ma'la, *Fannu Al-Ishlah Baina An-Nass*, (Al-Maktabah Syaamilah)

Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1995.

Dr. H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Depok: Raja Grafindo, 2015.

Ibrahim Madkour, Al-Mu'jam Al-Wajiz, (t.p, t.t)

J. C. T. SImorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Jakarta

Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980

Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: BPHN-Alumni, 1983.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung:Penerbit PT Citra Adyia Bakti. 1997) hlm. 148-169 dan hlm.239-247

M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 38

Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'I, Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sa'adi Abu Jiib, *Al-Qaamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilaahan*, (Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1993)

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 1997.

Tim Visi yustisia, *Panduan resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visi Media Pustaka 2015.

Yahya Bin Abdullah, *Makaarim Al-Akhlaq Fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Al-Maktabah Syaamilah)

UNDANG-UNDANG:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

WEBSITE:

www.academia.edu/6919275/wakafproduktif, 06 Agustus 2016, pkl.

www.educ4study.com, Pengertian Keabsahan, 09 Mei 2016, pukul 00.36

www.Journal.uny.ac.id, tanggal 30 Juli 2016, pkl. 09.30

LAIN-LAIN:

Khumairoh Nurul, Catatan Kuliah Hukum Perikatan Islam Oleh Pak Nuzul Wibawa, November 2015

Wawancara dengan Direktur PT. Suara Agung oleh Bapak Fauzi Fadhlani, pada Tanggal 27 Mei 2016, pkl. 14.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Subioto Djingga pada 19 Mei 2016, pkl. 14.00

Surat somasi dari PT. Suara Agung pada tanggal 19 Oktober 2016, yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2016

Hasil Rapat, tanggal 27 Oktober 2015 di Bogor

Wawancara dengan Bapak Amirul Yakin dari Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, tanggal 13 Januari 2016 di kantor YIIQ, Patiunus Jakarta Selatan.

Hasil Rapat, tanggal 24 November 2015 di Bogor

Hasil Rapat, tanggal 25 November 2015, di Bogor

Hasil Rapat, tanggal 29 Januari 2016, di Senayan City, Jakarta Selatan

Hasil Wawancara dengan pihak Al-Qolam dan IIQ, Bapak Amirul Yakin,
pada tanggal 15 Januari 2016

Hasil rapat YIIQ dan Al-Qolam, tanggal 26 Februari 2016

Hasil wawancara, mengenai kelanjutan kasus. Tambahan ini didapatkan
Bapak Amir via telpon dengan Bapak Fauzi Fadhlwan, sekitar bulan
Maret 2016

Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan.

Resume pon isi surat perdamaian, 15 April 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan.

Data diolah oleh Khumairoh Nurul Fathoni, dengan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui wakaf.

Hasil wawancara dengan Bapak Amirul Yakin, yang mana mendapat kabar dari Bapak Subioto Djingga bahwa pihaknya melihat di ebay. Bahwa tanda tersebut juga digunakan pada Tip Radio produksi lama sekitar tahun 90'an.